

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA



NOMOR : 3

TAHUN 2010

SERI C

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

NOMOR : 3 TAHUN 2010

TENTANG

**RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH DI BIDANG
KESEHATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 110 ayat (1) dan Pasal 149 ayat (3) Undang–Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Daerah dapat menetapkan Retribusi Daerah;
 - b. bahwa guna mendukung operasional pelayanan kesehatan khususnya pemeriksaan Laboratorium Kesehatan sebagai upaya untuk memberikan pelayanan terhadap kepentingan umum maka perlu diatur mengenai retribusinya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud butir a dan b diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di Bidang Kesehatan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Daerah Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
7. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 6 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Purwakarta;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dinas Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

dan

BUPATI PURWAKARTA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH DI BIDANG KESEHATAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- 1 Daerah adalah Kabupaten Purwakarta;
- 2 Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Purwakarta;
- 3 Bupati adalah Bupati Purwakarta;
- 4 Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta;
- 5 Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta;
- 6 Unit Pelaksana Teknik Dinas (UPTD) adalah unsur pelaksana operasional Dinas di lapangan;

- 7 Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas wewenang dan hak secara penuh oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran Tugas Pokok Dinas;
- 8 Pelayanan Kesehatan Laboratorium Pemeriksaan adalah Sarana Kesehatan yang melaksanakan pelayanan pengukuran, penetapan dan pengujian terhadap bahan yang berasal dari manusia dan lingkungan untuk penentuan jenis, penyebab penyakit, kondisi kesehatan, kondisi lingkungan atau faktor-faktor yang dapat berpengaruh pada kesehatan perorangan, masyarakat dan faktor lingkungan;
- 9 Pemeriksaan di bidang Mikrobiologi adalah Pemeriksaan Laboratorium kesehatan yang melaksanakan pelayanan kesehatan di bidang mikrobiologi yang meliputi kelompok bakteri, parasit, jamur/kapang, makanan dan minuman;
- 10 Pemeriksaan di bidang Kimia adalah Pemeriksaan Laboratorium Kesehatan yang melaksanakan pelayanan kesehatan di bidang Kimia, yang meliputi Kimia lingkungan, Kimia organik dan an organik;
- 11 Pemeriksaan di Bidang lingkungan adalah Pemeriksaan Laboratorium Kesehatan yang melaksanakan pelayanan kesehatan di bidang lingkungan, yang meliputi pemeriksaan air perorangan, pemeriksaan air perusahaan (secara fisik, kimiawi, khusus, logam, dan mikrobiologi), pemeriksaan kebisingan, pemeriksaan cholinesterase, pemeriksaan kadar debu dan pemeriksaan limbah medis;
- 12 Pemeriksaan di Bidang Serologi dan Patologi Klinik adalah Pemeriksaan kesehatan yang melaksanakan pelayanan di bidang serologi dan patologi klinik meliputi bidang hematologi dan kimia klinik;
- 13 Retribusi Laboratorium adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemeriksaan kesehatan yang berasal dari manusia dan lingkungan kepada masyarakat atau badan/instansi/perusahaan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumberdaya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
- 14 Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar;

- 15 Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi atau sanksi administrasi berupa bunga dan/ atau denda;
- 16 Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
- 17 Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang oleh wajib retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran yang terutang dikas daerah atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati;
- 18 Surat Ketetapan Retribusi Daerah Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDT adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi tambahan yang terutang apabila berdasarkan tambahan hasil pemeriksaan ditemukan data baru atau data yang semula belum lengkap;
- 19 Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar;
- 20 Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau yang tidak seharusnya terutang;
- 21 Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan besarnya tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;
- 22 Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah;
- 23 Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil yang selanjutnya disebut penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat jelas tindak pidana dibidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Di Bidang Kesehatan, dipungut retribusi atas pelayanan pemeriksaan laboratorium kesehatan
- (2) Obyek Retribusi adalah pemakaian kekayaan daerah berupa pelayanan pemeriksaan di laboratorium kesehatan yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan pemeriksaan di laboratorium kesehatan.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 3

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di Bidang Kesehatan termasuk golongan retribusi jasa usaha.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 4

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi dan jenis pemeriksaan.

BAB V PRINSIP PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 5

Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi jasa usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.

BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 6

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan pemeriksaan di laboratorium kesehatan dikenakan retribusi.
- (2) Besaran Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.
- (3) Besaran tarif retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di Bidang Kesehatan untuk pemeriksaan di laboratorium kesehatan pada UPTD Puskesmas dikenakan sebesar 75 % (tujuh puluh lima proses) dari besaran tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 7

Pelayanan kesehatan bagi orang yang tidak mampu yang memiliki kartu jaminan kesehatan atau surat keterangan tidak mampu atau kader kesehatan aktif tidak dikenakan retribusi.

BAB VII WILAYAH PUNGUTAN

Pasal 8

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Di Bidang Kesehatan dipungut ditempat penyelenggaraan pelayanan.

BAB VIII TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PEMANFAATAN RETRIBUSI

Pasal 9

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Pungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dibayar secara tunai kecuali bagi peserta yang memiliki asuransi atau jaminan kesehatan yang mengadakan kontrak kerjasama dengan pemerintah dan atau pemerintah daerah, yang ditunjukkan dengan kepemilikan kartu peserta.

- (3) Besarnya tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Di Bidang Kesehatan bagi peserta asuransi atau jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (2) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pemanfaatan dari penerimaan retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan kesehatan pemeriksaan laboratorium meliputi :
 - a. operasional pelayanan kesehatan laboratorium pemeriksaan;
 - b. pengambilan dan pemeriksaan sampel dilapangan;
 - c. pengadaan alat dan reagen laboratorium kesehatan; dan
 - d. kalibrasi dan pemeliharaan alat laboratorium kesehatan.

BAB IX TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 10

- (1) Pembayaran Retribusi Daerah dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil retribusi daerah harus di setor ke kas daerah selambat-lambatnya 1x24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.
- (3) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan ijin kepada wajib retribusi untuk mengangsur retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Tatacara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (3) diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati.

BAB X SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 11

Dalam hal wajib retribusi pelayanan kesehatan pemeriksaan laboratorium tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua Persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XI TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 12

- (1) Retribusi yang terutang berdasarkan SKRD yang tidak atau kurang bayar oleh wajib retribusi pada waktunya dapat ditagih dengan STRD.
- (2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahulukan dengan surat teguran.
- (3) Tata cara penagihan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XII KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 13

- (1) Bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan memperhatikan permohonan wajib retribusi sebagai akibat terjadinya kesalahan menghitung dan atau kekeliruan dalam penetapan Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan retribusi daerah.
- (3) Pembebasan Retribusi dimaksud ayat (1) antara lain diberikan kepada wajib retribusi yang ditimpa bencana dan kerusakan sebagai akibat kerusakan masal.
- (4) Tatacara pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB XIII PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUARSA

Pasal 14

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, dkecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.

- (2) Kedaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika :
 - a. Diterbitkan surat teguran; atau
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah wajib retribusi dengan kesadarnya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

Pasal 15

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 16

- (1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan ekonomi.

BAB XV PENYIDIKAN

Pasal 17

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana di Bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di Bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - c. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di Bidang Retribusi;
 - d. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di Bidang Retribusi;
 - e. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di Bidang Retribusi;
 - f. Melakukan penggeladahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - g. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di Bidang Retribusi;
 - h. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - i. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di Bidang Retribusi;
 - j. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - k. Menghentikan penyidikan;
 - l. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di Bidang Retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVI KETENTUAN SANKSI

Pasal 18

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang melanggar ketentuan pasal 6 ayat (1) diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.

BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Dengan diundangkannya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 12 Tahun 2005 tentang Retribusi Pemeriksaan Laboratorium Kesehatan di Kabupaten Purwakarta ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta
Pada tanggal 26 Juli 2010

BUPATI PURWAKARTA,

Ttd

DEDI MULYADI

Diundangkan di Purwakarta
Pada tanggal 26 Juli 2010

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA**

Drs. H. HAMIM MULYANA, M.Si
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA NOMOR 3 TAHUN 2010 SERI C

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA
NOMOR : 3 TAHUN 2010
TANGGAL : 26 Juli 2010
TENTANG : RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH DI
BIDANG KESEHATAN

DAFTAR TARIF RETRIBUSI PEMERIKSAAN LABORATORIUM KESEHATAN
DI KABUPATEN PURWAKARTA

NO	JENIS PEMERIKSAAN	TARIF RETRIBUSI
I	BIDANG PATOLOGI KLINIK	
A.	HEMATOLOGI	
1	Darah Lengkap (Hb,Leuko,Trombo,Ery,MCV,MCH,MCHC	27,500
2	Darah Rutin (Hb,Leuko,LED)	26,500
3	Hemoglobin	5,000
4	Hitung jumlah sel :	
	a. Leukosit	5,000
	b. Eritrosit	5,000
	c. Trombosit	5,000
	d. Eosinofil	5,000
	e. Retikulosit	5,000
5	Diff Count / Hitung Jenis Sel	7,500
6	Waktu Perdarahan	5,000
7	Waktu Pembekuan	5,000
8	Laju Endap Darah	5,000
9	Golongan Darah ABO	7,500
10	Golongan Darah ABO + Rhesus	13,500
11	Percobaan Pembendungan	5,000
12	Morfologi darah	25,000
13	Resistensi Osmotik	18,000
B.	KIMIA KLINIK	
	URINE	
1	Urine Lengkap	18,000
2	Protein Bence Jones	4,500

NO	JENIS PEMERIKSAAN	TARIF RETRIBUSI
3	Reduksi	4,500
4	Analisa Batu	24,000
5	Urine Esbach	12,000
6	Creatine Clearence	27,500
	FESES	
1	Feses Rutine (makroskopis,Mikroskopis)	11,000
2	Darah Samar	11,000
3	Sisa Pencernaan (Protein,Karbohidrat,Lemak)	11,000
	KIMIA DARAH	
1	Protein Total	18,000
2	Albumin	18,000
3	Globulin	18,000
4	Bilirubin Total	20,000
5	Bilirubin Direk/Indirek	20,000
6	ALT/ GOT	18,000
7	AST / GPT	18,000
8	Alkali Fosfatase	25,000
9.	Gamma GT	25.000
10	Urea / Urea N / BUN	18,000
11	Cretinin	18,000
12	Asam Urat	18,000
13	Cholesterol	20,000
14	Trigliserida	20,000
15	High Density Lipoprotein / HDL	18,000
16	Low Density Lipoprotein / LDL	18,000
17	Laktat Dehidrogenase / LDH	22,500
18	Kalsium	22,500
19	Natrium	22,500
20	Kalium	22,500
21	Chlorida	22,500
22	Glukosa	18,000

NO	JENIS PEMERIKSAAN	TARIF RETRIBUSI
A	Kategori Sederhana / Mikroskopik	
1	Parasit / Jamur / Kepang	
	a. Mikrofilaria	12,000
	b. Sarcoptes Scabies	12,000
	c. Trichomonas	12,000
	d. Telur cacing / Amuba	12,000
	e. Plasmodium / Malaria	12,000
	f. Scistosoma	12,000
	g. Candida / Yeast	12,000
	h. Jamur	12,000
2	Bakteri	
	a. Corinebacterium Diphtheriae	12,000
	b. Mycobacterium Tuberculosa / BTA	12,000
	c. Mycobacterium Leprae	12,000
	d. Neisseria Gonorrhoe	12,000
	e. Bacillus Antraxis	12,000
B	Kategori Sedang / Biakan	
1	Streptococcus Spp	35,000
2	Staphylococcus Spp	35,000
3	Enterobacter	35,000
4	Enterococcus	35,000
5	Eschericia Coli	35,000
6	Bacillius spp	35,000
7	Klebsiella Spp	35,000
8	Shigella Spp	35,000
9	Vibrio NAG	49,500
10	Vibrio Cholera	49,500
11	Vibrio Parahemoliticus	49,500
12	Neisseria Gonorrhoe	49,500
13	Neisseria Meningitidis	49,500

NO	JENIS PEMERIKSAAN	TARIF RETRIBUSI
14	Clostridium Spp	35,000
15	Corinebacterium Spp	35,000
16	Pseudomonas Spp	35,000
17	Resistensi Test / Uji Kepekaan	53,000
18	Hitung angka kuman	26,500
19	Hitung Angka Kapang	35,000
20	MPN Coliform	26.500
21	MPN E. Coli / Coli Tinja	35,000
22	Jamur / Sel Ragi / Yeast	45,000
III	BIDANG KIMIA LINGKUNGAN	
	(AIR, UDARA, MAKANAN-MINUMAN)	
A	Katagori Sederhana	
1	Bau	2,500
2	Rasa	2,500
3	Suhu	2,500
4	Warna	2,500
5	Kejernihan / Kekeruhan	2,500
6	Benda terapung	2,500
7	Zat terendap	3,500
B	Katagori Sedang	
1	Derajat keasaman / pH	3,500
2	Oksigen Terlarut / DO	8,500
3	Daya Hantar Listrik	8,500
4	Kebasaan / Alkalinity	8,500
5	Keasaman / Asidity	8,500
6	Khlor bebas	8,500
7	Timbal / Pb (Reaksi)	5,000
8	Asam Borat / Garamnya (Reaksi)	5,000
9	Arsen / As (Reaksi)	5,000
10	Kadmium / Cd (Reaksi)	5,000
11	Raksa / Hg (Reaksi)	5,000

NO	JENIS PEMERIKSAAN	TARIF RETRIBUSI
12	Tembaga / Cu (Reaksi)	5,000
13	Klorida / Cl (Reaksi)	5,000
14	Salinitas	5,000
15	Zat Padat Terlarut (TDS)	5,000
16	CO2 Agresif	8,750
17	CO2 Udara	8,750
18	O2 Terabsorpsi	8,750
19	Zat Tersuspensi	5,000
20	Zat yang Teroksidasi KMNO4	8,750
21	Amonia Bebas	8,750
22	Sulfat / SO4 (Spektrofotometri)	17,500
23	Fluorida	17,500
24	Nitrit	17,500
25	Nitrat	17,500
26	Besi / Fe	17,500
27	Alumunium	17,500
28	Krom Valensi 6	24,500
29	Krom Total	24,500
30	Chlorida / Cl	17,500
31	Mangan / Mn	17,500
32	Seng / Zn	17,500
33	Sianida / CN Kualitatip	17,500
34	Sianida / CN (Titrimetri)	17,500
35	Timbal / Pb (Reaksi)	30,000
36	Arsen / As (Reaksi)	30,000
37	Barium /Ba	17.500
38	Perak / Ag	43,500
39	Kadmium / Cd (Reaksi)	43,500
40	Raksa / Hg	43,500
41	Cobalt	17,500
42	CO / Carbon Monoksida	17,500

NO	JENIS PEMERIKSAAN	TARIF RETRIBUSI
43	Tembaga / Cu	17,500
44	BOD	11,000
45	COD	17,500
46	Kesadahan	17,500
47	Sisa Chlor	8,750
48	Fosfat	8,750
49	Natrium / Na	17,500
50	Ammonia	17,500
51	Nikel/ Ni	25,000
52	Detergent / Uji Biru Metilen	35,000
53	Zat Organik / Angka Permanganat	13,500
54	Nitrogen / Nox (Udara)	17,500
55	SOx (Udara)	17,500
56	Amonia (Udara)	21,000
57	Hidrogen Sulfida (Udara)	21,000
58	Partikulat debu dalam udara (Grafimetri)	35,000
59	Asam Borat dan Garamnya	25,000
60	Asam Salisilat	25,000
61	Siklamat	25,000
62	Sorbitol	25,000
63	Asam Benzoat, Zat Pengawet	25,500
64	Sakarin, Zat Pemanis	25,500
65	Formalin	35,000
66	Minyak dan Lemak	19,000
67	Test ketengikan	55,000
68	Zat Warna (Per 1 zat warna)	17,500
69	Kimia Singkat (pH,As,CN,Logam Berat,Nitrit)	82,500
70	Kadar Abu	27,500
71	Kadar Air	27,500
72	Penol	25,500

NO	JENIS PEMERIKSAAN	TARIF RETRIBUSI
C	Kategori Canggih	
1	Alumunium / Al (SSA)	60,000
2	Arsen / As (SSA)	60,000
3	Besi / Fe (SSA)	60,000
4	Barium / Ba (SSA)	60,000
5	Kadmium / Cd (SSA)	60,000
6	Kalium / K (SSA)	60,000
7	Kalsium / Ca (SSA)	60,000
8	Kromium / Cr (SSA)	60,000
9	Kobalt / Co (SSA)	60,000
10	Litium / Li (SSA)	60,000
11	Magnesium / Mg (SSA)	60,000
12	Mangan / Mn (SSA)	60,000
13	Natrium / Na (SSA)	60,000
14	Nikel/Ni (SSA)	60.000
15	Perak / Ag (SSA)	60,000
16	Raksa / Hg (SSA)	60,000
17	Selenium / Se (SSA)	60,000
18	Seng / Zn (SSA)	60,000
19	Silikat / Si (SSA)	60,000
20	Timbal / Pb (SSA)	60,000
21	Tembaga / Cu (SSA)	55,000
IV	BIDANG IMUNOSEROLOGI	
	Tes Narkoba (BZO,THC,MOP,AMP,Met AMP,Coc)	150,000
	Hepatitis	
1	HBsAg Rapid Test	27,500
2	HBsAg / ELFA	55,000
3	Anti HBs Titer	71,500
4	HBeAg Rapid	52,000
5	HBeAg / ELFA	154,000
6	Anti Hbe	154,000

NO	JENIS PEMERIKSAAN	TARIF RETRIBUSI
7	HBc IgM / ELFA	148,500
8	Anti HBc Total II / ELFA	93,500
9	HAV IgM / ELFA	170,500
10	Anti HCV / Rapid Test	35,500
11	Anti HCV Total / MEIA	126,500
	HIV	
1	Anti HIV Skrining / Rapid Test	55,000
2	Anti HIV Skrining / MEIA	77,000
3	Anti HIV Skrining / ELFA	77,000
4	Test HIV konfirmasi	77,000
	TORCH	
1	Toxo IgG II ELFA	99,000
2	Toxo IgM / ELFA	99,000
3	Toxo IgG Avidity / ELFA	170,500
4	Rubella IgG II / ELFA	99,000
5	Rubella IgM / ELFA	121,000
6	CMV IgG / ELFA	99,000
7	CMV IgM / ELFA	121,000
8	CMV IgG Avidity / ELFA	55,000
9	Herpes - 1 IgG Mikroelisa	99,000
10	Herpes - 2 IgG /Mikroelisa	99,000
11	Herpes IgM / Mikroelisa	99,000
	Demam Berdarah	
1	DHF Titer / HI	38,500
2	Dengue IgG / IgM / Rapid Test	170,500
3	Dengue IgG / Rapid Test	88,000
4	Dengue IgM / Rapid Test	99,000
5	Dengue Antigen	170,500
	Hormon	
1	Test kehamilan (rapid)	17,500
2	TSH / ELFA	93,500

NO	JENIS PEMERIKSAAN	TARIF RETRIBUSI
3	T3 / ELFA	93,500
4	T4 / ELFA	112,500
	Penyakit Infeksi	
1	ASO/ASTO/Aglutinas	26,000
2	ASO/ASTO Titer /Aglutinas	89,000
3	CRP/Aglutinas	22,000
4	CRP Titer / Aglutinas	66,000
5	Hs CRP	77,000
6	Widal / Aglutinas	42,000
7	Salmonella typhi IgG Rapid Test	60,500
8	Salmonella typhi IgM Rapid Test	60,500
9	Anti TB IgG / Rapid Test	46,500
10	Varicella Zoster IgG / IFA	126,500
11	Chikungunya IgG / IFA	176,000
12	Syphylis / Rapid Test	33,000
13	RPR / VDRL / Aglutinas	18,000
14	TPHA / IHA	26,000
15	TPHA Titer / IHA	132,000
	Imunologi Lain	
1	ANA	121,000
2	ds DNA	121,000
3	RF / Aglutinas	22,000
4	RF Titer Aglutinas	66,000
5	IgE Total / ELFA	121,000
6	Test LE	41,000
7	Mycobacterium tbc antibodi	66,000
	Pemeriksaan Paket	
1	Air Minum	280,000
2	Air Bersih	200,000
3	Air Limbah	450,000
4	Air Kolam Renang	115,000

NO	JENIS PEMERIKSAAN	TARIF RETRIBUSI
5	Makanan Umum	60,000
6	Ikan	150,000
7	Daging dan Telur	100,000
8	Keracunan	250,000
9	Usap alat /Usap tangan	60,000
10	Usap Dubur	120,000

**BUPATI PURWAKARTA,
Ttd**

DEDI MULYADI